



PUTUSAN

Nomor 513/Pid.B/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Darmayanto Alias Eko
2. Tempat lahir : Sei Rejo
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/29 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Sei Rejo Desa Sei Rejo Kec. Sei Rampah
Kab. Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Juni 2020.

Terdakwa Eko Darmayanto Alias Eko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 513/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 7 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 513/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 7 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 513/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO DARMAYANTO Als EKO** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 363 Ayat (1) Angka 4 KUHP dalam dakwaan kesatu diatas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKO DARMAYANTO Als EKO berupa pidana penjara Selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar STNK asli sp.motor Honda Beat warna merah No Plat BK 5732 XAO No Mesin JFR1E-1052003 dan No Rangka MH1JFR119FK052684 An. Ruslina dan 1 (satu) unit sp.motor Honda Beat warna merah No Plat BK 5732 XAO No Mesin JFR1E-1052003 dan No Rangka MH1JFR119FK052684. **dikembalikan kepada pemiliknya**
 - 1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi. **dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa EKO DARMAYANTO Als EKO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa terdakwa **EKO DARMAYANTO Als EKO** Pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau disuatu waktu lain di dalam Bulan Juni Tahun 2020 atau disuatu waktu lain di Tahun 2020 bertempat di Dusun VI Desa Kp. Padang Desa Simpang Empat Kecamatan Sei Rampah

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 513/Pid.B/2020/PN Srh



Kabupaten Serdang Bedagai atau disuatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.*** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Awalnya seperti waktu dan tempat diatas saksi Andre Rusandi memarkirkan sp.motor miliknya didepan teras rumah orangtua saksi Andre Rusandi , kemudian saksi masuk kedalam rumah bermaksud untuk mandi, beberapa saat sebelum saksi Andre Rusandi mau mandi, adik saksi Andre Rusandi bertanya kepada saksi Andre Rusandi dimana saksi Andre Rusandi meletakkan sp.motor kemudian saksi Andre Rusandi menjawab “didepan” kemudian diberitahukan oleh adik saksi Andre Rusandi bahwa sp.motor saksi Andre Rusandi tidak ada, kemudian saksi Andre Rusandi mengecek sp.motor saksi Andre Rusandi didepan rumah dan berusaha mencari sp.motor miliknya, namun tidak ketemu, selanjutnya saksi Andre Rusandi memberitahukan kepada warga perihal sp.motor saksi Andre Rusandi yang telah hilang, kemudian saksi Andre Rusandi dibantu dengan warga mencari sp.motor saksi berkisar setengah jam kemudian saksi Andre Rusandi dihubungi oleh saksi Riki Syahputra dan mengatakan bahwa pelaku pencurian sp.motor milik saksi Andre Rusandi sudah dapat bersama dengan sp.motornya yang selanjutnya saksi Andre Rusandi pergi ketempat tersangka tertangkap oleh warga setelah sampai dilokasi saksi Andre Rusandi melihat tersangka sedang diamankan warga berikut dengan sp.motor milik saksi Andre Rusandi, dan selanjutnya tersangka bersama dengan sp,motor saksi Andre Rusandi dibawa ke Polres Serdang Bedagai.

- Bahwa tersangka bersama dengan temanya REZA (DPO) mengambil sp.motor milik saksi Andre Rusandi dengan cara tersangka mendorong keluar sp.motor dari halaman rumah saksi Andre Rusandi menuju jalan dan setelah berada dijalan sp.motor tersebut tersangka engkol karena tidak bisa di stater setelah hidup lalu sp.motor Honda Beat warna merah tersangka larikan kearah keluar menuju Sei Rampah dan posisi di REZA (DPO) saat itu berada didepan dengan mengendari sepeda motor lain, namun pada saat sp.motor tersebut berjalan tersangka merasa seperti kempes sehingga sp.motor tersebut tidak bisa tersangka pacu kencang dan tidak lama kemudian tersangka dikejar oleh



warga kemudian tersangka disuruh untuk berhenti namun tersangka tidak mau sehingga tersangka ditendang lalu terperosok ke parit.

- Bahwa rekan tersangka bernama REZA (DPO) melarikan diri saat mengetahui ada warga yang mengikuti tersangka.
- Bahwa tersangka dan REZA tidak ada mendapat izin dari pemiliknya yaitu saksi Andre Rusandi

Bahwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHPidana.

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa **EKO DARMAYANTO Als EKO** Pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau disuatu waktu lain di dalam Bulan Juni Tahun 2020 atau disuatu waktu lain di Tahun 2020 bertempat di Dusun VI Desa Kp. Padang Desa Simpang Empat Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atau disuatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkarany, ***mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.*** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Awalnya seperti waktu dan tempat diatas saksi Andre Rusandi memarkirkan sp.motor miliknya didepan teras rumah orangtua saksi Andre Rusandi , kemudian saksi masuk kedalam rumah bermaksud untuk mandi, beberapa saat sebelum saksi Andre Rusandi mau mandi, adik saksi Andre Rusandi bertanya kepada saksi Andre Rusandi dimana saksi Andre Rusandi meletakkan sp.motor kemudian saksi Andre Rusandi menjawab "didepan" kemudian diberitahukan oleh adik saksi Andre Rusandi bahwa sp.motor saksi Andre Rusandi tidak ada, kemudian saksi Andre Rusandi mengecek sp.motor saksi Andre Rusandi didepan rumah dan berusaha mencari sp.motor miliknya, namun tidak ketemu, selanjutnya saksi Andre Rusandi memberitahukan kepada warga perihal sp.motor saksi Andre Rusandi yang telah hilang, kemudian saksi Andre Rusandi dibantu dengan warga mencari sp.motor saksi berkisar setengah jam kemudian saksi Andre Rusandi dihubungi oleh saksi Riki Syahputra dan mengatakan bahwa pelaku pencurian sp.motor milik saksi Andre Rusandi sudah dapat bersama dengan sp.motornya yang selanjutnya saksi Andre Rusandi pergi ketempat tersangka tertangkap oleh warga setelah sampai dilokasi saksi Andre Rusandi melihat tersangka sedang diamankan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 513/Pid.B/2020/PN Srh



warga berikut dengan sp.motor milik saksi Andre Rusandi, dan selanjutnya tersangka bersama dengan sp,motor saksi Andre Rusandi dibawa ke Polres Serdang Bedagai.

- Bahwa tersangka bersama dengan temanya REZA (DPO) mengambil sp.motor milik saksi Andre Rusandi dengan cara tersangka mendorong keluar sp.motor dari halaman rumah saksi Andre Rusandi menuju jalan dan setelah berada di jalan sp.motor tersebut tersangka engkol karena tidak bisa di stater setelah hidup lalu sp.motor Honda Beat warna merah tersangka larikan kearah keluar menuju Sei Rampah dan posisi di REZA (DPO) saat itu berada didepan dengan mengendari sepeda motor lain, namun pada saat sp.motor tersebut berjalan tersangka merasa seperti kempes sehingga sp.motor tersebut tidak bisa tersangka pacu kencang dan tidak lama kemudian tersangka dikejar oleh warga kemudian tersangka disuruh untuk berhenti namun tersangka tidak mau sehingga tersangka ditendang lalu terperosok ke parit.
- Bahwa rekan tersangka bernama REZA (DPO) melarikan diri saat mengetahui ada warga yang mengikuti tersangka.
- Bahwa tersangka dan REZA tidak ada mendapat izin dari pemiliknya yaitu saksi Andre Rusandi.

Bahwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDRE SUSANDI ALIAS ANDRE , dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa.
- Bahwa jenis sp.motor milik saksi yang diambil oleh pelaku adalah Honda Beat warna merah nomor plat BK 5732 XAO, No mesin JFR1E-1052003, dan No rangka MH1JFR119FK052684.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 dan saksi ketahui sekitar pukul 21.00 wib diteras rumah saksi di Dusun VI Kp. Padang Desa Simpang Empat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pelaku pencurian terhadap sp.motor milik saksi bernama EKO DARMAYANTO setelah pelakunya tertangkap

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 513/Pid.B/2020/PN Srh



oleh warga pada saat membawa sp.motor milik saksi.

-Bahwa menurut saksi pelaku melakukan pencurian sp.motor milik saksi dengan cara menggunakan kunci pisau, untuk menghidupkan sp.motor saksi, dan setelah hidup pelaku membawa sp.motor saksi pergi.

-Bahwa begitulah pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 wib saksi memarkirkan sp.motor saksi didepan teras rumah saksi, kemudian saksi masuk kedalam rumah bermaksud untuk mandi, namun ketika saksi mau mandi, adik saksi bertanya kepada saksi, dimana saksi meletakkan sp.motor, lalu saksi jawab "didepan" kemudian diberitahukan oleh adik saksi bahwa sp.motor saksi tidak ada, kemudian saksi mengecek sp.motor saksi di depan keluar rumah dan berusaha mencari, namun tidak ketemu, lalu saksi memberitahukan kepada warga perihal sp.motor saksi yang telah hilang, kemudian saksi dibantu dengan warga mencari sp.motor saksi berkisar setengah jam kemudian saksi dihubungi oleh saksi dan mengatakan bahwa pelaku pencurian sp.motor milik saksi, sudah dapat bersama dengan sp.motornya yang selanjutnya saksi pun pergi ketempat pelaku tertangkap, setelah sampai dilokasi, saksi melihat seorang laki-laki sedang diamankan warga berikut dengan sp.motor milik saksi, dan selanjutnya pelaku bersama dengan sp.motor saksi dibawa ke kantor polisi.

-Bahwa kalau seandainya sp.motor milik saksi tidak ditemukan yang saksi alami adalah mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000;(enam belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. RIKI SAPUTRA ALS PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan berikut :

- Bahwa saksi mengenal saksi ANDRE SUSANDI ALS ANDRE, dan tidak mengenal terdakwa.

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya pencurian terhadap 1 (satu) unit sp.motor Beat milik ANDRI tersebut namun hal tersebut saksi ketahui pada saat FAHRUL datang menghampiri saksi yang saat itu berada di warung Riandi yang berada di Dusun VII Kampung Lalang Desa Simpang Empat bersama dengan teman saksi yang bernama DANI dan saat itu FAHRUL mengatakan "Bang ada nampak kereta Beat merah lewat", dan saat itu teman saksi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 513/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “ada barusan lewat sekitar 3 menit” dan selanjutnya FAHRUL mengatakan “itu kereta bang ANDRI hilang” dan mendengar perkataan FAHRUL tersebut saat itu juga saksi bersama dengan teman saksi langsung melakukan pengejaaran terhadap laki-laki yang melintas tersebut dengan mengendarai sp.motor milik saksi ,DANI berboncengan.

- Bahwa saksi jelaskan bahwa saksi bersama dengan teman saksi DANI berada di warung Riadi yang berada di Dusun VII Kampung Lalang Desa Simpang Empat pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 21.20 wib dan saat itu kami berada satu meja dan duduk menghadap kearah jalan raya dan sekitar 5 menit kami berada diwarung tersebut tiba-tiba kami melihat 1 (satu) unit sp.motor Honda Beat warna merah sedang melintas mengarah ke arah Kota Rampah yang mengendarai adalah seorang laki-laki berbentuk tubuh agak sedang dengan kecepatan agak sedang sehingga kami dengan jelas melihat 1 (satu) unti sp.motor tersebut pada saat melintas.

- Bahwa pertama sekali pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 21.20 wib saksi bersama dengan teman saksi DANI berada di warung Riadi yang beralamat di Dusun VII Kampung Lalang Desa Simpang Empa dan sesampainya diwarung tersebut saat itukami berada satu meja dan duduk menghadap kearah jalan raya dan sekitar 5 menit kami berada diwarung tersebt tiba-tiba kamimelihat 1 (satu) unit sp.motor Honda Beat warna merah sedang melintas mengarah ke arah Kota Rampah yang mengendarai adalah seorang laki-laki yang tidak saksi kena berbentuk tubuh agak sedang dengan kecepatan agak sedang sehingga saksi dengan jelas melihat 1 (satu) unit sp.motor tersebut pada saat melintas dan tidak lama kemudian FAHRUL datang menghampiri kami ke warung Riadi yang berada di Dusun VII Kampung Lalang Desa Simpang Empa dan saat itu FAHRUL mengatakan “Bang ada nampak kereta Beat merah lewat” dan saksi menjawab “ada barusan lewat sekitar 3 menit” dan selannjutnya FAHRUL mengatakan “itu kereta Beat bang ANDRI hilang” dan mendengar perkataa FAHRUL tersebut saat itu juga saksi bersama dengan teman saksi langsung melakukan pengejaran terhadap laki-laki yang melintas tersebut dengan mengendarai sp.motor milik DANI berboncengan dan saat itu kami langsung menuju ke arah Dusun IX Rambung Besar Desa Simpang Empat dan tepat didepan salah satu bengkelkami pun berhasil menghampiri 1 (satu)unit sp.motor Beat warna merah yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang tidak kami

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 513/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenali dan saat itu saksi dan teman saksi PUTRA sempat berteriak dengan mengatakan "berhenti" namun laki-laki yang mengendarai sp.motor Beat warna merah tersebut tidak menghiraukan perkataan kami mala laki-laki tersebut makin memacu kecepatan sp.motor Beat yang dikendarainya dan melihat hal tersebut kami mulai curiga dan kami berupaya untuk memepet / mendekati sp.motor tersebut dan setelah posisikami tepat beradadi smaping laki-laki tersebut selanjutnya saksi langsung menendang bodi sp.motor Beat yang dikendarai laki-laki tersebut sehingga saat itu sp.motor yang dikendarainya langsung terperosok ke pinggir jalan dan langsung masuk keparit dan saat itu laki-laki yang mengendarai sp.motor tersebut langsung pergi meninggalkan sp.motor Beat yang dikendarainya dan saat itu beberapa warga yang berada di lokasi kejadian langsung mengamankan laki-laki tersebut selanjutnya setelah laki-laki tersebut diamankan oleh warga dan selanjutnya saksi bersama dengan teman saksi PUTRA langsung mendirikan sp.motor Beat tersebut dan sekitar 5 menit kemudian ANDRE RUSANDI datang ke lokasi diamkannya sp.motor Beat dan seorang laki-laki tersebut dan benar bahwa sp.motor Beat tersebut adalah milik ANDRE RUSANDI dan

- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa yang tidak kami kenali beserta sp.motor diamankan dan tidak lamakemjidian Petugas Polisi Polres Serdang Bedagai pun datang ke lokasi kejadian dan membawa plaku beserta barang buktinya ke Polres Serdang Bedagai.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. AHMAD RAMDANI ALS DANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal saksi ANDRE SUSANDI ALS ANDRE, dan tidak mengenal terdakwa.

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya pencurian terhadap 1 (satu) unit sp.motor Beat milik ANDRI tersebut namun hal tersebut saksi ketahui pada saat FAHRUL datang menghampiri saksi yang saat itu berada di warung Riandi yang berada di Dusun VII Kampung Lalang Desa Simpang Empat bersama dengan teman saksi yang bernama PUTRA dan saat itu FAHRUL mengatakan "Bang ada nampak kereta Beat merah lewat", dan saat itu teman saksi menjawab "ada barusan lewat sekitar 3 menit" dan selanjutnya FAHRUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “itu kereta bang ANDRI hilang” dan mendengar perkataan FAHRUL tersebut saat itu juga saksi bersama dengan teman saksi langsung melakukan pengejaaran terhadap laki-laki yang melintas tersebut dengan mengendarai sp.motor milik saksi berboncengan bersama dengan teman saksi yang bernama PUTRA.

- Bahwa saksi jelaskan bahwa saksi bersama dengan teman saksi PUTRA berada di warung Riadi yang berada di Dusun VII Kampung Lalang Desa Simpang Empat pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 21.20 wib dan saat itu kami berada satu meja dan duduk menghadap kearah jalan raya dan sekitar 5 menit kami berada diwarung tersebut tiba-tiba kami melihat 1 (satu) unit sp.motor Honda Beat warna merah sedang melintas mengarah ke arah Kota Rampah yang mengendarai adalah seorang laki-laki berbentuk tubuh agak sedang dengan kecepatan agak sedang sehingga kami dengan jelas melihat 1 (satu) unit sp.motor tersebut pada saat melintas.

- Bahwa pertama sekali pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 21.20 wib saksi bersama dengan teman saksi PUTRA berada di warung Riadi yang beralamat di Dusun VII Kampung Lalang Desa Simpang Empa dan sesampainya diwarung tersebut saat itu kami berada satu meja dan duduk menghadap kearah jalan raya dan sekitar 5 menit kami berada diwarung tersebut tiba-tiba kami melihat 1 (satu) unit sp.motor Honda Beat warna merah sedang melintas mengarah ke arah Kota Rampah yang mengendarai adalah seorang laki-laki yang tidak saksi kena berbentuk tubuh agak sedang dengan kecepatan agak sedang sehingga saksi dengan jelas melihat 1 (satu) unit sp.motor tersebut pada saat melintas dan tidak lama kemudian FAHRUL datang menghampiri kami ke warung Riadi yang berada di Dusun VII Kampung Lalang Desa Simpang Empa dan saat itu FAHRUL mengatakan “Bang ada nampak kereta Beat merah lewat” dan saksi menjawab “ada barusan lewat sekitar 3 menit” dan selanjutnya FAHRUL mengatakan “itu kereta Beat bang ANDRI hilang” dan mendengar perkataan FAHRUL tersebut saat itu juga saksi bersama dengan teman saksi langsung melakukan pengejaaran terhadap laki-laki yang melintas tersebut dengan mengendarai sp.motor milik PUTRA berboncengan dan saat itu kami langsung menuju ke arah Dusun IX Rambung Besar Desa Simpang Empat dan tepat didepan salah satu bengkel kami pun berhasil menghampiri 1 (satu) unit sp.motor Beat warna merah yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang tidak kami

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 513/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenali dan saat itu saksi dan teman saksi PUTRA sempat berteriak dengan mengatakan 'berhenti" namun laki-laki yang mengendarai sp.motor Beat warna merah tersebut tidak menghiraukan perkataan kami mala laki-laki tersebut makin memacu kecepatan sp.motor Beat yang dikendarainya dan melihat hal tersebut kami mulai curiga dan kami berupaya untuk memepet / mendekati sp.motor tersebut dan setelah posisikami tepat beradadi smaping laki-laki tersebut selanjutnya saksi langsung menendang bodi sp.motor Beat yang dikendarai laki-laki tersebut sehingga saat itu sp.motor yang dikendarainya langsung terperosok ke pinggir jalan dan langsung masuk keparit dan saat itu laki-laki yang mengendarai sp.motor tersebut langsung pergi meninggalkan sp.motor Beat yang dikendarainya dan saat itu beberapa warga yang berada di lokasi kejadian langsung mengamankan laki-laki tersebut selanjutnya setelah laki-laki tersebut diamankan oleh warga dan selanjutnya saksi bersama dengan teman saksi PUTRA langsung mendirikan sp.motor Beat tersebut dan sekitar 5 menit kemudian ANDRE RUSANDI datang ke lokasi diamkannya sp.motor Beat dan seorang laki-laki tersebut dan benar bahwa sp.motor Beat tersebut adalah milik ANDRE RUSANDI dan selanjutnya terhadap laki-laki yang tidak kami kenali beserta sp.motor diamankan dan tidak lama kemudian Petugas Polisi Polres Serdang Bedagai pun datang ke lokasi kejadian dan membawa terdakwa beserta barang buktinya ke Polres Serdang Bedagai. Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perkara pencurian yang tersangka maksudkan terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 wib terjadi di Dusun IV Kampung Padang Desa Simpang Empat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai.
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sp.motor Merk Honda Beat warna merah Nomor polisi BK 5732 XAO, tersangka tidak mengenali pemilik sp.motor yang tersangka ambil tersebut.
- Bahwa jarak rumah tempat tinggal tersangka dengan tempat kejadian perkara pencurian sp.motor sekitar 7 hingga 10 km, yang kami gunakan menuju tempat kejadian perkara pencurian adalah 1 (satu) unit sp.motor

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 513/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Vega.

- Bahwa 1 (satu) unit sp.motor Yamaha Vega yang kami gunakan / pakai menuju tempat kejadian perkara pencurian sp.motor ada pada teman terdakwa nama panggilan REZA.
- Bahwa peran terdakwa dalam pencurian sp.motor tersebut adalah sebagai orang yang mengambil, sedangkan peran REZA adalah menunggu tersangka untuk mengamati keadaan, yang saat itu berjarak sekitar 30 meter dari terdakwa yang saat itu posisinya dipinggir jalan arah keluar.
- Bahwa dalam melakukan pencurian sp.motor tersebut terdakwa tidak menggunakan alat, cara tersangka melakukan pncurian sp.motor tersebut adalah dengan mendorong sp.motor tersebut kearah jalan sejauh sekitar 30 meter dari rumah korban, lalu kunci kontak yang saat itu menempel dirumah kunci kkontak terdakwa putar kearah jarum jam, setelah itu mesinnya terdakwa hidupkan dengan cara mengengkol karena staternya tidak hidup, setelah hidup lalu sp.motor tersebt tersangka bawa menuju arah keluar (Sei Rampah) sedangkan posisi di REZA berada didepan.
- Bahwa sekitar 1 km setelah sp motor korban terdakwa curi / ambil, bawa llau terdakwa dikejar oleh warga dengan menaiki sp.motor Yamaha Scorpio dan sp. motor lainnya dan terdakwa tertangkap oleh warga karena ban roda depan sp.motor Honda Beat yang terangka ambil dalam keadaan kempes atau bocor sehingga sp.motor tersbet tidak bisa tersangka pacu kencang.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa hingga mengambil sp.motor milik orang lain / korban yang tidak tersangka kenali adalah untuk terdakwa miliki lalu tersangka jual dan uang hasil penjualannya akan tersangka bagi dengan REZA, lalu uangnya terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 setelah selesai magrib terdakwa dan REZA keluar dari rumah dengan tujuan jalan-jalan malam minggu dengan menaiki sp.moor Yamaha Vega milik REZA yang nomor polisinya tidak terdakwa ingat, mnuju Sei Rampah dan terus menuju simpng Belidaan dan terus menuju Cempedeak Lobang dan terus ke Kampung Lalang, pada sekitar pukul 20.30 wib saat kami tiba dikampung Lalang kami melihat seorang laki-laki, keluar dari rumah lalu menuju sp.motor yang parkir didepan rumah, melihat ini kami lamgsung mengamatinya dari kejauhan dan saat itu laki-laki tersebut kami lihat sedang membuka jok sp.motornya untuk mengambil sesuatu setelah iu orang tersebut memasukkan kunci kontaknya kerumah kunci kontak lalu masuk kedalam rumah, tidak lama kemudian

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 513/Pid.B/2020/PN Srh



terdakwa turun dari sp.motor di REZA lalu bergegas menuju sp.motor tersebut, setelah itu sp.motor terdakwa dorong keluar halaman menuju jalan, dan setelah berada didijalan sp.motor tersebut tersangka engkol karena tidak bisa di stater, setelah hidup lalu sp.motor Honda Beat warna merah terdakwa larikan kearah keluar menuju Sei Rampah dan posisi di REZA saat itu berada didepan, pada saat sp.motor tersebut berjalan terdakwa merasa seperti kempes sehingga sp.motor tersebut tidak bisa tersangka pacu kencang dan tidak lama kemudian terdakwa dikejar oleh warga dengan menaiki sp.motor Yamaha Scorpio dan sp. motor lainnya, lalu terdakwa disuruh untuk berhenti namun terdakwa tidak mau, sehingga t terdakwa ditendang lalu terperosok ke parit, selanjutnya terdakwa melarikan diri meninggalkan sp. motor yang terdakwa ambil dan tidak lama kemudian terdakwa ditangkapoleh warga,lalu muka dan terdakwa dipukuli hingga kening terdakwa luka lecet, pipi terdakwa memar dan luka lecet, setelah itu tersangka dan sp. motor yang terdakwa curi diserahkan ke Polres Serdang Bedagai.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK asli sp.motor Honda Beat warna merah No Plat BK 5732 XAO No Mesin JFR1E-1052003 dan No Rangka MH1JFR119FK052684 An. peilik Ruslina.
- 1 (satu) unit sp.motor Honda Beat warna merah No Plat BK 5732 XAO No Mesin JFR1E-1052003 dan No Rangka MH1JFR119FK052684.
- 1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 setelah selesai magrib terdakwa dan REZA keluar dari rumah dengan tujuan jalan-jalan malam minggu dengan menaiki sp.moor Yamaha Vega milik REZA yang nomor polisinya tidak terdakwa ingat, mnuju Sei Rampah dan terus menuju simpng Belidaan dan terus menuju Cempedeak Lobang dan terus ke Kampung Lalang, pada sekitar pukul 20.30 wib saat kami tiba dikampung Lalang kami melihat seorang laki-laki, keluar dari rumah lalu menuju sp.motor yang parkir



didepan rumah, melihat ini kami langsung mengamatinya dari kejauhan dan saat itu laki-laki tersebut kami lihat sedang membuka jok sp.motornya untuk mengambil sesuatu setelah itu orang tersebut memasukkan kunci kontaknya kerumah kunci kontak lalu masuk kedalam rumah, tidak lama kemudian terdakwa turun dari sp.motor di REZA lalu bergegas menuju sp.motor tersebut, setelah itu sp.motor terdakwa dorong keluar halaman menuju jalan, dan setelah berada dijalanan sp.motor tersebut tersangka engkol karena tidak bisa di stater, setelah hidup lalu sp.motor Honda Beat warna merah terdakwa larikan kearah keluar menuju Sei Rampah dan posisi di REZA saat itu berada didepan, pada saat sp.motor tersebut berjalan terdakwa merasa seperti kempes sehingga sp.motor tersebut tidak bisa tersangka pacu kencang dan tidak lama kemudian terdakwa dikejar oleh warga dengan menaiki sp.motor Yamaha Scorpio dan sp. motor lainnya, lalu terdakwa disuruh untuk berhenti namun terdakwa tidak mau, sehingga terdakwa ditendang lalu terperosok ke parit, selanjutnya terdakwa melarikan diri meninggalkan sp. motor yang terdakwa ambil dan tidak lama kemudian terdakwa ditangkap oleh warga, lalu muka terdakwa dipukuli hingga kening terdakwa luka lecet, pipi terdakwa memar dan luka lecet, setelah itu tersangka dan sp. motor yang terdakwa curi diserahkan ke Polres Serdang Bedagai.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 3.. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah mengacu pada subyek hukum (manusia sebagai pengemban hak dan kewajiban), dan dipersidangan telah dihadirkan terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa Eko Darmayanto als Eko yang diketahui sehat jasmani serta rohani dan cakap sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi terlihat jelas peran serta para terdakwa atas perbuatan tersebut sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum pada dirinya dan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda serta alasan penghapus pidana lainnya sehingga pada dirinya memenuhi syarat sebagai terdakwa.

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Konda beat warna merah milik korban Andre Susandi tanpa izin dari pemiliknya dengan cara menghidupkan mesin motor yang kuncinya tergantung.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad 3.. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Bersama temannya bernama Reza, dimana peran Terdakwa adalah yang membawa lari sepeda motor sedangkan Reza (DPO) yang mengawasi sekitarnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor honda beat adalah milik saksi korban, maka dikembalikan kepada Andre Rusandi, sedangkan Kunci T akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO DARMAYANTO als EKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK asli sp.motor Honda Beat warna merah No Plat BK 5732 XAO No Mesin JFR1E-1052003 dan No Rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFR119FK052684 An. Ruslina dan 1 (satu) unit sp.motor Honda Beat warna merah No Plat BK 5732 XAO No Mesin JFR1E-1052003 dan No Rangka MH1JFR119FK052684. **dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Andre Rusandi.**

- 1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi. **dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Jumat, tanggal 2 Oktober 2020, oleh kami, Zulfikar Siregar, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H , Ekho Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lukman Hakim, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Juita Citra Wiratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H

Zulfikar Siregar, S.H.,M.H

Ekho Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Lukman Hakim

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 513/Pid.B/2020/PN Srh